

STRATEGI PENATAAN RUANG GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Muhammad Iksan,¹ Diyan Isnaini,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : icanican466@gmail.com

ABSTRACT

Appropriate national development policies are needed to achieve higher economic growth. Implementation of sustainable development planning in the territory of Indonesia guided by the Spatial Planning Law as stated in Article 3 that the implementation of spatial planning aims to create a safe, comfortable, productive and sustainable national territorial space based on the concept of the archipelago and national resilience by realizing harmony between the natural environment and the built environment, the realization of integration in the use of natural resources and artificial resources with due regard to human resources, and the realization of the protection of spatial functions and the prevention of negative impacts on the environment due to the use of space. The type of research used is normative legal research. The formulation of the problem in this study is how the influence of spatial planning on increasing human and economic resources and what is the spatial planning strategy for economic development in the framework of national resilience. The implementation of national spatial planning must be carried out in a comprehensive, holistic, coordinated, integrated, effective and efficient manner by taking into account political, economic, social, cultural, defense, security and environmental sustainability factors in order to achieve strong national resilience.

Keywords: *Spatial Planning, National Resilience*

ABSTRAK

Kebijakan pembangunan nasional yang tepat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia dengan berpedoman pada UU Penataan Ruang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penataan ruang terhadap peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi dan bagaimana strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup demi tercapainya ketahanan nasional yang tangguh.

Kata Kunci: Tata Ruang, Ketahanan Nasional

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan nasional yang tepat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pembangunan yang tidak efektif juga dapat dialami ketika dimensi sumber daya manusia tidak dianggap sebagai bagian dari dimensi sosial. Nilai-nilai tradisional, keterampilan teknis, dan potensi manusia harus sesuai dengan laju pembangunan. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketiga sumber daya tersebut, penataan ruang dapat dijadikan sebagai payung kebijakan pembangunan untuk mengatur pelaksanaannya. Penataan ruang adalah bentuk intervensi untuk mencapai tata ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tingkat pembangunan wilayah yang seimbang.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam arah pembangunan RPJP 2005-2025, juga telah disusun capaian-capaian yang diharapkan dalam pembangunan jangka menengah. Implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di wilayah Indonesia dengan berpedoman pada UU Penataan Ruang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang¹.

¹ Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), halaman 265.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penataan ruang terhadap peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi dan bagaimana strategi penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan penataan ruang dalam rangka ketahanan nasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Adapun manfaat praktisi untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk masyarakat umum tentang penataan ruang guna pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional dan penelitian ini dapat dimanfaatkan jika membutuhkan referensi dalam hukum tata ruang. ruang dalam rangka ketahanan nasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Adapun manfaat praktisi untuk pembuat kebijakan diharapkan penelitian dapat memberikan saran kepada pihak yang berwenang terkait penataan ruang guna pembangunan dan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

Metode penelitian yang digunakan atau metode ilmiah adalah metode yang membutuhkan investigasi dengan cara tertentu yang dibenarkan². Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan proses menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan penelitian ini berusaha untuk membentuk hukum³. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UU, naskah dinas, dan pasal-pasal dari peraturan), bahan hukum sekunder (ajaran atau pendapat dari para ahli, hasil penelitian, jurnal), dan non hukum (kamus dan internet).

PEMBAHASAN

A. Pengaruh penataan ruang terhadap peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak⁴. Keputusan Menteri

² Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabet. Halaman 35.

³ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 57.

⁴ D.A Tisnaatmadjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiayang,

Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya⁵. Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain.

Menurut A.D. Belifante dan Boerhanoedin Soetan Batuah, “rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkutan paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur) tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu⁶. Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, dimana masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya⁷. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, menyatakan yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Dengan strategi penataan ruang maka akan terjadi keserasian antar sektor dengan kebutuhan ruang untuk kepentingan sektor lainnya. Sehingga fokus pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan ketahanan pangan dapat terwujud melalui strategi penataan ruang yang tepat. Karena strategi penataan ruang berimplikasi terhadap pemenuhan target ketahanan pangan yang direncanakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengalihan lahan ke pembangunan berkelanjutan diarahkan pada perencanaan jangka panjang, berkelanjutan. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mempertahankan modal (sumber daya alam) atau menjaga agar modal tidak turun saat modal digunakan, dan

Bandung, halaman 6

⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung, halaman. 23.

⁶ Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman. 3.

⁷ Philipus M. Hadjon, et.al., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman. 156.

Keberlanjutan sistem sosial yang menekankan aspek kualitas daripada aspek pertumbuhan kuantitas⁸.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten / kota. Strategi penataan ruang dalam pembangunan ekonomi harus mampu menjadi bagian dari Pembangunan nasional, yang bertujuan untuk dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, bersahabat, tertib, dan damai.

B. Pembangunan Strategi Penataan Ruang Guna Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Secara konseptual Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Pada hakekatnya konsepsi Ketahanan Nasional merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan "keamanan dan kesejahteraan" yang seimbang, serasi dan selaras di seluruh aspek kehidupan nasional, yang dirinci dalam 8 (delapan) Gatra, berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan landasan visional Wasantara, dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional dalam peranannya sebagai pola dasar pembangunan nasional merupakan arah dan pedoman

⁸ Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.

pelaksanaan pembangunan nasional secara terpadu yang meliputi segenap bidang, termasuk dalam strategi penataan ruang.

Strategi pembangunan berkelanjutan, meliputi pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang⁹. Maka, demi terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk memaksimalkan sektor pertanian. Pengelolaan ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan). Kondisi strategi penataan ruang yang diharapkan antara lain, yaitu optimalnya fungsi pemanfaatan penataan ruang melalui kawasan sentra produksi pangan, padunya kepentingan antar sektor dalam penataan ruang terkait dengan tata guna lahan dalam mewujudkan ketahanan pangan, konsistensi kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang telah ditetapkan, dan meningkatnya upaya-upaya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang sesuai fungsinya.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan maka konsepsi kebijakan yang ditempuh yaitu mengoptimalkan strategi penataan ruang untuk pembangunan ekonomi menuju ketahanan pangan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional yang tangguh.

DAFTAR PUSATAKA

Buku

- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabet. Halaman 35.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 57.
- D.A Tisnaadmidjaja (Asep Warlan Yusuf), 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas

⁹ Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).

Parahiayang, Bandung, halaman 6.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah), Nuansa, Bandung, halaman. 23.

Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penataagunaan Tanah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman. 3.

Philipus M. Hadjon, et.al., 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman. 156.

Jurnal

Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), halaman 265.

Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.

Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).